

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, namun lebih besar dari itu, adanya seorang pria dan seorang wanita yang saling memberikan kasih sayang dan cintanya dengan sepenuh hati sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat. dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk mencapai tujuan yang mulia dalam sebuah pernikahan tentunya calon mempelai harus sudah mempunyai kematangan dalam berbagai hal. Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa yang kematangan dalam usia. di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan di perbaharui setelah berusia 19 tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini disahkan oleh pemerintah.

Menurut Muzdhar dan Khaeruddin yang dimodifikasi oleh Hilal Malarangan, pada abad ke-20 terdapat usaha pembaharuan hukum keluarga Islam dalam bidang hukum perkawinan di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Misalnya pada tahun 1917 Turki melakukan pembaruan hukum keluarga Islam, Iran pada tahun 1930, Mesir pada tahun 1920, Syiria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, dan Pakistan pada tahun 1961. Adapun bentuk pembaruan Menurut Gupta yang dimodifikasi oleh Hilal Malarangan, setiap negara memiliki cara

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang berbeda dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam ada yang melakukan pembaharuan berdasarkan *taqnin*, ada yang menggunakan ketetapan majelis hakim dan ada pula yang melakukan dengan berdasarkan putusan pemimpin negaranya. Beberapa negara melakukan pembaharuan secara Komprehensif dalam bidang hukum keluarga Islam, sebagian lainnya melakukan dengan cara parsial, bahkan ada negara yang pembaharuannya dengan melakukan tahap demi tahap dengan satu aturan, setelah lengkap baru dirumuskan pembaharuan di bidang hukum keluarga Islam yang lainnya.²

Salah satu masalah yang perlu untuk dibahas dalam hukum keluarga adalah perkawinan, karena merupakan dasar dalam pembahasan masalah waris. kata *sakinah, mawaddah dan rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga memang menjadi tujuan dalam perkawinan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menggapai itu salah satunya dengan memilih calon suami atau istri yang taat agamanya. Upaya tersebut merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya dalam menjalani perjalanan bahtera rumah tangga.³

Batas usia merupakan salah satu faktor terpenting dalam mempersiapkan keberlangsungan akad pernikahan karena kedewasaan seseorang dapat ditentukan dalam perkawinan.⁴ Dalam nash al-Qur'an batas usia perkawinan tidak dimuat secara jelas dan detail, namun, ada satu ayat al-Qur'an yang jika diteliti lebih lanjut, memiliki korelasi dengan usia *baligh*⁵, yaitu surah an-Nisa ayat 6 yang artinya : "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa jika ia miskin, maka boleh ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-*

² Hilal Malarangan, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Hunafa* Vol. 5, No. 1 (April, 2008), 39.

³ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 23.

⁴ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 233.

⁵ Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislative)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”⁶

Para mujtahid berpendapat dengan mengutip dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan nikah dalam ayat diatas adalah mencapai usia *baligh*. Sedangkan menurut Jumhur ulama, usia baligh pada anak laki-laki jika sudah mengeluarkan air mani dengan melalui mimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani dan bagi anak perempuan keluarnya darah haid.⁷

Menurut ulama Syafi’iyyah dalam khazanah ilmu fiqh, batasan usia perkawinan tidak ditentukan, artinya usia bagi calon pengantin bukan sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun, mayoritas ulama sepakat dalam mencantumkan batas usia nikah sebagai dasar yang dipakai di setiap Negara, adapun ketentuan batas minimumnya di kembalikan pada kondisi di masing-masing negara tersebut. Dibawah ini beberapa batas usia nikah di sebagian negara Muslim, sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Data Batasan Usia Nikah Berbagai Negara

No	Negara	Batasan Usia	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Indonesia	19	16
4	Iraq	18	18
5	Lebanon	18	17
6	Libya	18	16
7	Malaysia	18	16
8	Maroko	18	15
9	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), 501.

⁷ Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terjemahan Bahrun Abu Bakar dkk, Juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 450.

11	Somalia	18	18
12	Syiria	18	17
13	Tunisia	19	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16
16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

Dari data usia perkawinan di beberapa negara Muslim ini menunjukkan para ulama Muslim dalam menentukan batas usia calon pengantin sepakat dengan memberikan batas minimum mencapai usia *baligh*. Dilihat dari angka yang bervariasi dalam menentukan batas usia, itu karena dalam fiqh pun *baligh* berkisar usia laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun.⁸

Di Indonesia, sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat menggunakannya rujukan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Termasuk dalam masalah batas usia minimum untuk calon pengganti yang hendak melangsungkan pernikahan harus sudah matang dalam segi kesiapan baik fisik, mental, kejiwaan maupun materi. Karena perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang termuat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1971.⁹ Dengan berlandaskan Pasal ini, tujuan perkawinan akan dengan mudah di dapat jika calon mempelai sudah matang usianya. Berkenaan dengan kematangan usia ini tersirat kematangan jiwa dan raganya, maka standard yang ditetapkan menjadi hukum adalah penetapan batas usia perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 BAB II Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pri sudah

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 184.

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 183.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ini menyatakan bahwa kondisi kematangan usia perkawinan pada saat itu berada di usia 19 untuk pria dan 16 untuk wanita.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi kematangan usia perkawinan di Indonesia pun mengalami perkembangan, dengan melihat batas usia yang ditetapkan untuk wanita adalah usia pelajar yang mana rata-rata usia 16 tahun masih duduk di bangku SLTA. Oleh karena itu, di pandang sangat perlu adanya perubahan untuk batas usia perkawinan calon mempelai wanita. Bahkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Jadi, dalam batas usia perkawinan untuk wanita yang dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 termasuk kategori anak.

Banyak yang sudah mengajukan perubahan dalam batas usia perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan itu dengan mengeluarkan putusan No. 30-74/PUU-XII/2014. Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 20 April ada tiga orang pemohon yang mengajukan kembali Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan permohonan yang sama yakni tentang perubahan batas usia perkawinan karena saat ini sudah tidak relevan lagi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan ternyata pada upaya yang kedua ini membuahkan hasil dengan diterimanya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Permohonan tersebut dikabulkan dan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 untuk memerintahkan DPR agar melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dalam

¹⁰ Armia, *Fikih Munakahat*, 236.

¹¹ Tim penyusun, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 78.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dan akhirnya DPR RI menyetujuinya dan sepakat untuk melakukan perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Hasil dari Badan Legislatif ini menyatakan bahwa batas usia perkawinan bagi pihak pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita pun sama dengan batas minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun.¹²

Sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi ini, menjadi dasar untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang yang berusia 45 tahun yang belum pernah mengalami perubahan, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kini, pada tanggal 14 Oktober 2019 mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Perubahan ini menjadikan sejarah bahwa Indonesia mengalami pembaharuan hukum Islam dalam bidang perkawinan tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita, dan memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang terkenal akan budaya dan adatnya yang masih melekat.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencuri banyak perhatian karena perubahan batas usia perkawinan hanya terjadi pada pihak wanita. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengungkap fakta-fakta yang terkandung dibalik usia 19 tahun dan keefektifan dalam menjalankan Undang-Undang ini. Di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Talun yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan ini menjadi objek penelitian penulis karena di daerah perbatasan Kabupaten biasanya sulit dijangkau oleh pemerintah untuk dapat mensosialisasikan peraturan baru, kekhawatiran akan adanya praktik pernikahan dini karena kurangnya sosialisasi pihak KUA kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keefektifan penerapan Undang-Undang tentang Batas Usia Perkawinan.

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 April 2020.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: "**Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**"

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pembaharuan Hukum Islam dalam bidang usia perkawinan yang dinilai baru diamandemen sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
- c. Perlunya sosialisasi perubahan usia dalam perkawinan.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, batasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini.

Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini dalam variable pertama yakni efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Dan variable kedua yakni faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan. Korelasi dari keduanya yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berharap segala faktor yang mempengaruhi dalam efektifitas penerapan Undang-

undang tentang batas usia nikah dapat efektif di terapkan di masyarakat, yang akan lebih fokus membahas pada satu daerah yaitu Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Jadi dalam skripsi ini akan membahas terkait efektivitas penerapan praktik pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Batas Usia Minimal Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Pertama, bagi lembaga pencatatan perkawinan seperti Kantor Urusan Agama dan Disdukcapil, sebagai bahan masukan dalam hal mengambil suatu kebijakan dalam implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *kedua*, bagi masyarakat agar dapat mengikuti kebijakan baru yang telah ditetapkan dalam batas usia minimal dalam perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi karya Yanti Apriyanti yang berjudul Pengaruh Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan) pada tahun 2021. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan permasalahan yang kuat terhadap pembatasan usia perkawinan, sehingga meningkatnya kasus pernikahan dini, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pentingnya batasan usia dalam melaksanakan pernikahan masih belum maksimal ditambah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sendiri mengenai dampak dari pernikahan dini. Persamaan yang dapat diambil dalam skripsi karya Yanti Apriyanti ini dalam hal efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta sosialisasi perubahan batasan usia perkawinan yang dilakukan KUA. Sedangkan perbedaannya Karya Yanti Pariyanti ini lebih memfokuskan batas usia perkawinan dalam upaya penurunan perkawinan dini.¹³

¹³ Yanti Apriyanti, Skripsi: “Pengaruh Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)” (Cirebon: IAIN, 2021).

- 2) Jurnal karya Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh yang berjudul Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur, pada tahun 2021. Dalam jurnal ini membahas tentang kurangnya kepastian dan ketegasan Negara dalam menentukan aturan terhadap perkawinan karena masih memberikan celah terhadap praktik pernikahan di bawah umur karena perubahan Undang-Undang ini hanya terfokus pada Pasal 7 saja, seharusnya dapat merubah secara keseluruhan agar celah permohonan dispensasi nikah serta praktek pernikahan di bawah umur dapat dipersempit ruang gerakannya. Dengan menerapkan konsep kemashlahatan dan menolak kemudharatan dalam sebuah aturan, maka tujuan dari Undang-Undang dapat tercapai dan menjadi efektif untuk diterapkan. Perbedaan kajian yang termuat dalam jurnal tersebut memberikan pandangan terkait efektivitas penerapan UU no. 16 tahun 2019 yang perlu direvisi kembali, karena perancangan pada UU tersebut baru memandang dari usia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, belum merujuk pada Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa usia yang dikatakan sudah dewasa yakni 21 tahun. Sehingga dalam jurnal tersebut mengajukan revisi kembali akan penentuan usia pernikahan di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis lebih fokus dalam efektivitas penerapan UU No. 16 tahun 2019 dalam kehidupan di masyarakat serta tidak memberikan kritik dan saran terkait menentukan batas usia pernikahan. Sedangkan persamaan dalam jurnal tersebut terdapat pada tingkat efektivitas penerapan suatu hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu efektif atau tidaknya hukum tersebut tergantung pada hukum itu sendiri, penerapan di pengaruhi oleh beberapa pihak seperti penegak

hukum, dan masyarakat yang menerima hukum tersebut dijadikan sebagai aturan serta nilai budaya dalam bersosial di masyarakat.¹⁴

- 3) Jurnal karya Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berjudul *Batasan Usia Dewasa dalam melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada tahun 2021 yang mengkaji batasan usia dewasa yang ideal dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan perbedaan penerapan batasan dewasa antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia perkawinan untuk pria dan wanita berusia 19 tahun dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan usia dewasa berada di angka 21 tahun. Perbedaan ini dapat dilihat idealisme pernikahan didasari oleh pria dan wanita yang sudah memasuki usia perkawinan yakni 21 tahun, dengan memberikan dampak negatif bagi seseorang baik dalam perspektif psikologis, biologis maupun kesehatan. Sedangkan dalam skripsi ini pembahasan usia dewasa tidak hanya dilihat dari sudut pandang angka yang menunjukkan usia 21 tahun, usia hanyalah sebuah angka sementara kedewasaan dapat dilihat dari sudut pandang kematangan dalam pola fikir, pandangan terkait kehidupan, pengalaman yang mendewasakan dan lain sebagainya. Sementara persamaan jurnal ini terletak pada perhatian khusus terhadap usia pernikahan yang memerlukan perhatian khusus terkait keefektifan suatu aturan hukum yang dapat diterapkan di masyarakat. Kepatuhan masyarakat dalam menerapkan UU N0. 16 Tahun 2019 menjadi tolak ukur tentang pro dan kontra terkait penentuan batas usia pernikahan di Indonesia.*¹⁵

¹⁴ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur, pada tahun 2021"*, Jurnal Justisia, Vol. 6, No. 1, 2021.

¹⁵ Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti, *"Batasan Usia Dewasa dalam melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019"*, Justitia, Vol. 8 No. 4, 2021.

Dari penelitian di atas penulis menemukan gambaran dalam hal yang sama dengan penelitian penulis, beberapa terdapat kemiripan pembahasan karena masih dalam tema yang sama yakni mengenai Efektifitas penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus efek dari batas usia perkawinan yang berimbas pada penelitian yang berkaitan dengan batas usia perkawinan seperti pernikahan dini, dispensasi nikah dan lain-lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Undang-Undang yang berkaitan dengan batas usia perkawinan antara lain terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 6 sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(Q.S. An-Nisa:6).

Berdasarkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta'dzim al-Qur'an dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Profesor Fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah sebagai berikut:¹⁶

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ (Dan ujilah anak yatim itu) Yakni dengan memperhatikan akhlak dari anak yatim tersebut untuk mengetahui kecerdasannya dan kemampuannya dalam memperlakukan harta, dengan cara memberikannya sebagian hartanya dan menyuruhnya untuk mengatur harta tersebut agar dapat diketahui kemampuan sebenarnya dalam berurusan dengan harta.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (sampai mereka cukup umur untuk kawin) Dan termasuk dari tanda-tanda baligh adalah keluarnya mani dan bulu kemaluan atau hamil dan haidh bagi perempuan.

فَإِنْ ءَانَسْتُمْ (Kemudian jika menurut pendapatmu) Yakni jika menurut pandangan dan penglihatan kalian.

مِنْهُمْ رُشْدًا (mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)) Yakni janganlah kalian serahkan harta anak yatim kepada mereka kecuali setelah mereka baligh dan setelah kalian berpandangan bahwa mereka telah cerdas dalam berurusan dengan harta mereka dan tidak berlaku mubadzir, dan dapat meletakkan harta tersebut ditempat yang semestinya.

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^{٢٤} (Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa) Yakni jangan kalian memakannya dengan berlebih-lebihan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa dan mengatakan kita belanjakan harta anak-anak yatim ini sesuai keinginan kita sebelum mereka mencapai baligh lalu mengambil harta tersebut dari genggamannya kita.

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^{٢٥} وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٦} (Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut) Yakni janganlah kalian bermewah-mewah dengan harta anak yatim dan jangan berlebihan dalam

¹⁶ <https://tafsirweb.com/1538-quran-surat-an-nisa-ayat-6.html>. Diakses pada 9 Juni 2020.

bersenang-senang dengan makanan, minuman, dan pakaian. Ada pendapat mengatakan wali yatim tidak boleh memakan harta anak yatim kecuali dengan kadar pekerjaan dia dalam harta tersebut.

Menurut penulis, pada dasarnya ketentuan usia pernikahan tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan usia *baligh*, karena usia *baligh* di setiap daerah dan lingkungan berbeda-beda sehingga mempengaruhi proses masa *baligh* seseorang, demikian juga penentuan angka usia kematangan. kedewasaan seseorang ditentukan pada pola hidup dan pola berfikir seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan serta rasa tanggungjawab yang dalam hal ini untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. kedewasaan merupakan unsur yang mendorong terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.


Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Penentuan batas usia perkawinan yang disepakati pemerintah merupakan sebuah ijtihad Negara dalam mengatur angka minimal berlangsungnya perkawinan. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁸

Tabel 1.2
Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode kualitatif, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian
 - a. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga

¹⁸ Syukron Septian, "Perubahan Batas usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah," (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 86.

diadakan identifikasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta fakto-faktor yang mempengaruhi penentuan batas usia perkawinan. Pendekatan ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁹. Jenis Penelitian ini sangat mendukung untuk penulis dalam melakukan penelitian karena pada penelitian studi lapangan ini penulis mendapatkan informasi dan data secara langsung dan sebagai suatu persiapan diri penulis dalam mengolah informasi dan data yang ada.

2. Sumber Data

Adapun sumber data hukum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten dibidangnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungan dengan masalah yang diangkat penulis diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 234.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

4) Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digumakam dalam penelitian ini ada 3 yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Obervasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis dengan berpedoman kepada rangka penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Sehingga observasi ini penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang sebagian percakapannya bertujuan memperoleh informasi. Wawancara digunakan penulis untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon untuk mengetahui efektivitas penerapan UU No. 16 tahun 2019.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai hal yang berupa catatan, trankip, buku, arsip, dan lain sebagainya, selain data yang tertulis, penulis juga menggunakan dokumen berupa foto saat melakukan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif

terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulis ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

1. BAB I Pendahuluan :

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang membuat penulis tertarik untuk meneliti efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan. Kemudian penulis menuangkan penelitain terdahulu sebagai tolak ukur penelitian ini. Kerangka Teori yang penulis ambil pada penelitian ini terfokus pada batas usia perkawinan. Dalam metodologi penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif. pada sistematika penulisan, penulis menjabarkan isi dari setiap BAB yang terdapat pada penelitian ini.

2. BAB II Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan :

Dalam BAB ini akan diuraikan pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan batas usia perkawinan.

3. BAB III Gambaran Umum KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon :

Dalam BAB ini penulis akan memaparkan gambaran umum KUA Kecamatan Talun yang mencakup daftar keadaan pegawai KUA, monografi wilayah Kecamatan Talun, jumlah penduduk dan pemeluk agama, taraf pendidikan masyarakat wilayah Kecamatan Talun, tempat peribadatan, daftar bnama majelis taklis, tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Talun, visi, misi dan maklumat

pelayanan KUA Kecamatan Talun dan program kerja KUA Kecamatan Talun serta pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Talun.

4. BAB IV Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon :

Dalam BAB ini terfokus pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Talun, Penghulu dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan talun Kabupaten Cirebon.

5. BAB V Penutup :

Dalam BAB kelima ini, penulis menyajikan penutup yang berisikan pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, serta saran-saran dari penulis untuk KUA Talun agar penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan di masa mendatang dan sebagai masukan pihak terkait.

